

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295. Kekerasan Seksual, menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan

menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ialah dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa¹.

Maraknya pelaku kekerasan seksual pada anak mayoritas adalah orang yang dekat atau dikenal baik oleh anak. Data kasus yang masuk ke Rifka Annisa Women Crisis Centre sejak tahun 2000 hingga 2005 menunjukkan bahwa 1 dari 6 kasus perkosaan adalah kasus Incest, yaitu kekerasan seksual atau perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sedarah ataupun keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga, seperti tetangga, guru, saudara kandung, orang tua, paman, atau kakek.

Data kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta dari tahun 2016-2018 ada 9 (sembilan) kasus. Data statistik di Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta tahun 2001-2006, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sering dialami anak. Sedangkan data untuk di tahun 2018 kekerasan seksual yang korbannya adalah anak masih terus meningkat. Kejahatan tersebut semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kepribadian dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa keamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban.

Dampak buruk yang dialami oleh anak-anak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual sangat banyak dan berbeda-beda serta sulit untuk disembuhkan karena memiliki dampak yang dramatis bagi anak tersebut. Berikut dampak buruk yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual yaitu :

¹ Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm.3.

1. Dampak fisik, dapat berupa luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, angka kematian ibu dan anak yang tinggi, penyakit dan infeksi menular seksual (PMS dan IMS) dan infeksi HIV/AIDS.
2. Dampak emosional, dapat berupa depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.
3. Dampak sosial, dapat berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integritas.

Berdasarkan dampak kekerasan yang ditimbulkan akibat kejahatan kekerasan seksual di atas, sudah sepatutnya Negara memberikan perlindungan yang konkret terhadap anak sebagai korban. Suparman Marzuki menyatakan, korban kekerasan seksual tidak dapat dibandingkan dengan korban perampokan, pencurian, penjambretan. Korban kejahatan terakhir ini umumnya terbatas pada kehilangan harta benda. Relatif tidak menderita batin dan tekanan sosial berkepanjangan. Tidak ada beban untuk melapor dan menceritakan seluruh peristiwa kepada siapa pun. Jika pelakunya tertangkap, diadili dan dijatuhi pidana berat atau ringan tidak akan banyak mempengaruhi mental korban. Sanksi pidana itu barangkali dirasa adil karena yang langsung menjadi korban bukan fisik dan kehormatan, tetapi harta benda. Sebaliknya korban kekerasan

seksual, harus kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti sekalipun mencincang pelaku hingga mati berkali-kali.²

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Masalah hubungan penjahat dengan korban bukanlah masalah yang baru, hanya saja korban merupakan salah satu subjek yang paling sering diabaikan. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memperhatikan perlindungan bagi anak yang menjadi anak korban. Aparat penegak hukum lebih banyak melihat anak sebagai obyek pembuktian sehingga perlakuan aparat hukum hanya untuk membuktikan dakwaan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Hasil wawancara dengan F.Pranawa, S.H selaku

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm.81.

koordinator Konsultan Hukum pada tanggal 24 Maret 2018 di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY Penyidik sering kebingungan harus menempatkan anak korban karena kurangnya rumah aman atau ruangan yang aman. Disatu sisi, harus ditempatkan di ruangan yang sama, akan tetapi rentan terhadap reaksi pelaku yaitu teror atau intimidasi. Selain itu juga dalam suatu kasus pelakunya adalah orang dewasa dan anak sebagai korban, dalam Peradilan Umum masih dijumpai ada hakim yang memakai atributnya karena kewajibannya. Hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak kondusif dan membuat anak korban semakin takut. Bagian lain dari UU Perlindungan Anak yang banyak menuai kritik adalah pasal hukuman denda. Hukuman denda tersebut tidak menyampaikan pesan apapun jika melihat dampak kekerasan yang sangat luar biasa dan menyakitkan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Pada tanggal 25 Mei 2016, Pemerintah mengeluarkan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sikap Pemerintah dalam mengeluarkan PERPU dengan menyatakan kejahatan seksual terhadap anak sebagai sebuah extra ordinary crime perlu diapresiasi. Tetapi, hal tersebut hanya berorientasi pada pelaku tidak mencerminkan bentuk perlindungan yang konkret terhadap anak sebagai korban. Hukum seharusnya tidak terbentuk kaku. Artinya, aparat hukum harus memberikan perlindungan tidak hanya yuridisnya saja tapi juga melindungi baik fisiknya, sosial, mentalnya terhadap dampak kekerasan seksual yang telah terjadi.

Bila dicermati, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sudah selayaknya anak memperoleh perlindungan, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun hingga kini, persoalan-persoalan kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Yogyakarta semakin meningkat. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, bentuk perlindungan yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya, hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara konkret, tetapi perlindungan korban secara abstrak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta telah terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi hak anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai sejauh mana penerapan hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, agar dapat memberikan penanganan yang memadai, tidak bertentangan dengan asas hukum yang ada, dan dapat diimplementasikan secara baik dan penuh.

2. Manfaat praktis

Untuk Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Untuk Penulis

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta, merupakan penelitian asli penulis dan sepengetahuan penulis belum ada penulis lain yang menulis hal ini. Berikut uraian penelitian yakni sebagai pembandingan judul maupun isi dari kerangka penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah (NIM : 09340044) pada Tahun 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polda DIY)". Rumusan masalahnya yaitu :
 - a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY ?
 - b) Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musyafa Abdul Munim (NIM : 12210022) Tahun 2016 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “ Perlindungan Anak dari Pelaku Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomo 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)”. Rumusan masalahnya yaitu :
- a) Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Malang dan KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Malang terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang tertuang dalam pasal 81 PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
 - b) Bagaimana pandangan dan dasar pemikiran MUI Kabupaten Malang dan KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terhadap hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan anak?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Uliartha Febriani (NPM : 040508839) Tahun 2008 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul “ Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”. Rumusan masalahnya yaitu :

- a) Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ?
- b) Kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual ?
- c) Bagaimana peran kepolisian, masyarakat, orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual ?

F . Batasan Konsep

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis sajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan perlindungan dari segi hukum terhadap korban tindak pidana yang sesuai dengan konsepsi hukum yaitu adanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban.
2. Perlindungan Terhadap Anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.
4. Kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan dan kerugian baik secara materiil maupun mental atas suatu kejahatan.
6. Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah Kekerasan Seksual pada anak menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, dan kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Bahan Hukum sekunder yang diperoleh dari fakta hukum, internet, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum dari buku-buku, putusan pengadilan, dan melalui wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana, Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yaitu fakta hukum, internet, asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum dari buku-buku, putusan pengadilan, dan melalui wawancara dengan narasumber.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu, menguraikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu, untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis hukum positif yaitu, mengkritisi peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan itu *open system*.

4) Interpretasi hukum positif yaitu, menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan :

a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa.

b) Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.

c) Interpretasi teleologis yaitu, menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif, yaitu untuk menemukan gagasan paling ideal terkait Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta.

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari staf Yayasan Perlindungan Anak DIY, staf Rifka Annisa Women Crisis Centre, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Anggota Polresta Yogyakarta yang dideskripsikan, dicari persamaan, dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer.

c. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini, yang bersifat khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisan hukum yang terbagi dalam bab dan masing-masing terbagi lagi dalam sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi ini.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta. Adapun uraian pada bab ini meliputi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dampak kekerasan seksual, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Pada akhir bab ini diuraikan

hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus adanya saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.

